



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 022 TAHUN 1990

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERTIBAN  
DAN PENYELESAIAN PERWAKAFAN TANAH MILIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### MENIMBANG

- a. Bahwa untuk memantapkan Koordinasi dalam rangka menertibkan administrasi perwakafan tanah milik di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penertiban dan Penyelesaian Perwakafan Tanah Milik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penertiban dan Penyelesaian Perwakafan Tanah Milik tersebut diatas dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Pokok-Pokok Agraria ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN PERWAKAFAN TANAH MILIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Penertiban dan Penyelesaian Perwakafan Tanah Milik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi Penertiban dan Penyelesaian Perwakafan Tanah Milik dimaksud dalam pasal 1 (satu) Keputusan ini mempunyai Tugas dan Kewajiban :

- a. Menginventarisir data tanah wakaf dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, baik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun yang sesudahnya.
- b. Mengadakan penyuluhan tentang Perwakafan Tanah Milik di tiap-tiap Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis mengenai penertiban dan penyelesaian Perwakafan Tanah Milik.
- d. Menentukan skala prioritas Wilayah Kecamatan yang akan menerima penyuluhan.
- e. Menyelesaikan pensertifikatan Perwakafan Tanah Milik secara tuntas bagi Wilayah Kecamatan yang telah diberikan penyuluhan.
- f. Menangani permasalahan-permasalahan perwakafan sepanjang dapat diselesaikan secara musyawarah.
- g. Melaporkan hasil pekerjaan Tim dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI: N G A N J U K .

TANGGAL : 25 - 1 - 1990 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Penertiban dan Penyelesaian Perwakafan Tanah Milik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 022 TAHUN 1990.

TANGGAL : 25 JANUARI 1990.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENERTIBAN  
DAN PENYELESAIAN PERWAKAFAN TANAH MILIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

| NOMOR : JABATAN DALAM TIM : | N A M A                              | JABATAN DALAM DINAS                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pembina                  | Drs. IBNU SALAM                      | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.                                        |
| 2. Ketua Umum               | Drs. SOEBAGIO                        | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.                                   |
| 3. Penasehat                | Drs. DJALALUDDIN, SA                 | Ketua Umum MUI Kabupaten Dati II Nganjuk.                                       |
| 4. Ketua I                  | Drs. H. TOEWADJI                     | Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Da-<br>erah Tingkat II Nganjuk.        |
| 5. Ketua II                 | PANUT IKSAN MARTONO                  | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II -<br>Nganjuk.                        |
| 6. Ketua III                | KOESJANPO, BA                        | Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Ngan-<br>juk.                           |
| 7. Ketua IV                 | ASMOEDJI                             | Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Ting-<br>kat II Nganjuk.                    |
| 8. Sekretaris I             | Drs. HARDJONO MUDJISUNU              | Kasubag APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II<br>Nganjuk.                        |
| 9. Sekretaris II            | H. ACHMAD FATCHUR                    | Kasi URAIS Departemen Agama Kabupaten Ngan-<br>juk.                             |
| 10. Anggota - Anggota       | 1. H. MASHURI                        | Kasubag Tata Usaha Kantor Depag Kabupaten -<br>Nganjuk.                         |
|                             | 2. MOELYONO, BA                      | Kasi Penais Kantor Depag Kabupaten Nganjuk.                                     |
|                             | 3. Drs. H. BADRUDDIN                 | Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Nganjuk.                                       |
|                             | 4. Drs. M. ZAENURI                   | Kasubsi Kepenguluhan Seksi Urais Kantor Depag<br>Kabupaten Nganjuk.             |
|                             | 5. M. ACHSIN, BA                     | Kasubsi BINWIN Sie Urais Depag Kabupaten -<br>Nganjuk.                          |
|                             | 6. M. HUSEN                          | Kasubsi DOKTIK Sie Urais Kantor Depag Kabu-<br>paten Nganjuk.                   |
|                             | 7. S L A M E T                       | Kasubsi JIDZAWUB Sie Urais Depag Kabupaten-<br>Nganjuk.                         |
|                             | 8. H. SLAMET LESTARI DS              | Kasubsi SLAR NAB Sie Penais Kantor Depag Ka-<br>bupaten Nganjuk.                |
|                             | 9. SIRMAN SISWADI, Bsc.              | Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kan-<br>tor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. |
|                             | 10. MARSAM PUDJOHADI DWI -<br>KERTO. | Kasubsi Pengukuran dan Konferensi Kantor Per-<br>tanahan Kabupaten Nganjuk.     |
|                             | 11. S O E H A D I                    | Kasubsi Peralihan Hak Atas Tanah Kantor Per-<br>tanahan Kabupaten Nganjuk.      |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM